

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menjaga ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dengan salah satunya dengan menerapkan penyederhanaan peraturan perizinan berusaha di Daerah, sehingga dapat efektif dan efisien dalam melayani pelaku usaha, dengan tidak banyak melibatkan rantai birokrasi yang selama ini dirasakan cukup panjang memakan waktu dan menyebabkan timbulnya tinggi biaya, sehingga dinilai atau menyebabkan persepsi bahwa perizinan di Daerah tidak mudah/sulit dan tidak mendukung penanaman modal dan berakibat peningkatan kerja dan pengembangan lapangan kerja tidak tercapai. Kebijakan Strategis Cipta Kerja ini, dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penciptaan kerja, memperluas kerja, dan meningkatkan lapangan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan, perluasan kerja dan peningkatan lapangan kerja yang dilaksanakan, terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dilaksanakan dengan pengaturan penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Dalam upaya menguatkan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor dan mengikuti penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan dalam penyederhaan Perizinan Berusaha sektor adalah melakukan inventarisasi produk hukum yang berpotensi bertentangan/bersimpangan dan menghambat terhadap kebijakan tersebut untuk kemudian segera diubah atau dicabut, serta melakukan percepatan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi kewenangannya dalam rangka memenuhi maksud dan/atau tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Perundangan Pelaksanaannya atau turunannya. Dalam rangka

penerapan perizinan berusaha Perizinan Berusaha berbasis risiko yaitu dengan memantapkan Sistem Operasional Prosedur, Majamen Pelayanan, kesiapan personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik itu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara di kabupaten/kota dan OPD teknis untuk dapat mempermudah dan menyederhanakan syarat dasar perizinan berusaha. Dimana perizinan berusaha sekarang dilayani melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approached-OSS-RBA*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS.

Sub Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga tidak terkecuali berbenah menyesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh perubahan sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terutama dari sisi Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Pasal 8 huruf c “penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar” diubah menjadi “penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar” sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 pada angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi sebagai Intansi Pembina Pusat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal cq. Penyelenggara OSS dengan Nomor BK.04.01-Dk/349, pada 19 April 2021 mengenai Permohonan Penghentian, menggantikan kata “Izin Usaha” menjadi “Perizinan Berusaha” yang mengakibatkan tidak diperlukannya lagi IUJK atau SIUJK tidak lagi digunakan

Implikasi perubahan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu “izin usaha” berganti dengan “Perizinan berusaha”, dan penyederhanaan perizinan berusaha, maka Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan dan menjalankan pengaturan dimaksud. Dengan demikian, izin usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada sub sektor jasa konstruksi berupa Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK/IUJK) tidak ada lagi atau dihapus dan kemudian diselenggarakan melalui sistem perizinan berusaha. Sebagaimana juga kemudian dengan

telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai penyesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) hanya diwajibkan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar berupa Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, tanpa memerlukan lagi SIUJK/IUJK. sebagai syarat dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya di seluruh Wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan berusaha sektor sebagai dasar legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha ini diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha, yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approached-OSS-RBA*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS, dimana Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sub sektor jasa konstruksi masuk menjadi bagian layanan OSS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sub sektor jasa konstruksi tergolong kedalam kegiatan usaha yang mempunyai tingkat risiko menengah tinggi.

Pemerintah Kota Magelang mendukung pelaksanaan peningkatan ekosistem dan kemudahan berusaha dengan wujud melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha yang ada di Daerah, guna menghindari terjadinya pertentangan/penyimpangan kebijakan hukum dalam perizinan berusaha Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, memberikan jaminan kepastian hukum, dan memfasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan

dan turunannya serta pengembangan Layanan OSS-RBA, bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana “setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha” dimana pada Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah terkait hal tersebut. Jadi persyaratan berusaha terdiri dari Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kota dengan menyertakan SBU, SKA, dan SKTK yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Terlihat bahwa Proses Bisnis pengajuan Izin Usaha yang diajukan ke OSS terpisah dengan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian. Saat ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan dan turunannya serta pengembangan Layanan OSS-RBA, Persyaratan berusaha jasa konstruksi yang masuk dalam risiko menengah tinggi hanya terdiri dari sertifikat standar (SBU dan SKK Konstruksi-verifikasi) dan NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan terintegrasi OSS. (Buletin Dirjend Bina Konstruksi, Edisi 2, 2021). Berdasarkan mekanisme perizinan lama terdapat alur yang cukup panjang dan beberapa pintu. Sistem OSS-RBA, meningkatkan mekanisme alur tersebut. Kelebihan sistem OSS-RBA adalah pengajuan dapat dilakukan dan dipantau secara real time atau *online* oleh masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN PENCABUTAN

A. Landasan Filosofis

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara dengan kata lain Pancasila sebagai *supreme norm* dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

Mengingat landasan filosofis disarikan dari filosofi berbangsa dan bernegara, maka yang akan menjadi pijakan landasan filosofisnya adalah dengan merujuk sila dalam Pancasila yang merupakan *philosophische grondslag* (dasar falsafah negara) Indonesia. Adapun sila Pancasila yang dijadikan pijakannya, ialah sila kelima yang menyatakan “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” Sila tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum baik undang-undang beserta peraturan turunannya maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Pancasila sila kelima, mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Inti yang termaktub dalam sila kelima adalah adanya jaminan persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di

dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *preamble* UUD 1945 Alenia Keempat: “.....*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Pada *spektrum* di atas, jika dikaitkan dengan penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi, titik temu atau konvergensi bahwa sila kelima Pancasila memiliki korelasi ialah karena akan terciptanya kemudahan berusaha sehingga akan tercipta masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan sosial, sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakikat manusia.

Dengan berpegang pada filosofi sila kelima Pancasila, maka kemudahan berusaha akan memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi warga negara. Atas hal itu, maka penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi memiliki peran strategis dalam lingkup penyelenggaraan perizinan di Kota Magelang guna terciptanya kemudahan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

B. Landasan Sosiologis

Pihak yang terlibat atau stakeholder sebenarnya cukup banyak, dalam suatu rantai prose jasa konstruksi. Untuk menggambarkan atau memudahkan pemahaman terkait keterlibatan stakeholder dalam jasa konstruksi dengan melihat kedalam suatu fase proyek jasa konstruksi dimana dalam fase awal terdapat pengguna jasa/pemilik proyek (owner) sebagai penginisiasi proyek dimana didalamnya dapat juga dapat melibatkan tim teknis atau bantuan luar untuk merumuskan konsep awal biasanya dalam Pemerintahan disebut Kerangka Acuan Kerja, tahap kedua adalah membahasakan kerangka acuan kerja kedalam rancangan biasanya kedalam *Detail Engineering Desain* (DED) yang dilakukan oleh konsultan perencana. Kemudian lanjut kedalam fase ketiga pekerjaan konstruksi disini melibatkan kontraktor, sub kontraktor, penyedia material, Penyedia peralatan, tukang dan pembantu tukang, kemudian di fase akhir berupa operasionalisasi dan manajemen suatu bangunan konstruksi juga masih melibatkan personil di pekerjaan konstruksi.

Uraian diatas menggambarkan begitu kompleksnya lapangan kerja yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan konstruksi belum lagi usaha pendukung yang muncul akibat suatu pekerjaan konstruksi semisal jasa catering dan warung makan pekerja.

Untuk mendukung hasil pekerjaan konstruksi yang berkelanjutan maka faktor utama adalah ketersediaan dari pekerja konstruksi sendiri dan kompetensi serta kualitas dari pekerja konstruksi, kemudian secara pengalaman manajerial diperlukan juga standar sertifikat badan usaha, sehingga hasil pekerjaan atau pembangunan konstruksi handal dan bermanfaat dan tidak terjadi kegagalan konstruksi.

Dalam jaminan terhadap tujuan suatu pekerjaan konstruksi dan kemajuan sektor konstruksi tersebut maka setiap penyelenggara pekerjaan konstruksi yang terlibat baik perseorangan maupun badan usaha wajib memenuhi kualifikasi dan kessuaian klasifikasi usahanya, disinilah Pemerintah hadir dalam menjamin kehandalan teknis dari komponen uang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui Perizinan Berusaha yang didalamnya melibatkan masyarakat jasa konstruksi baik itu berupa asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi untuk duduk dalam Lembaga Pembina Jasa Konstruksi (LPJK) yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) dalam menyediakan jaminan kehandalan teknis dari penyedia jasa konstruksi dengan mengeluarkan SBU sebagai bukti pengakuan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan dari Penyelenggaran Jasa Konstruksi khususnya penyedia jasa melalui Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan mendukung kemudahan dalam berusaha dan untuk efektivitas dalam proses perizinan berusaha, maka Pemerintah Kota Magelang berkaitan Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi beserta rekomendasi penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi telah diberhentikan sejak Bulan April 2021 dengan diperkuat adanya Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu DPMPTSP di seluruh Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 04.01-Dk/349 tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) cq. Lembaga *Online Single Submission* mengenai Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Konstruksi adalah dengan adanya pengaturan Peraturan Perundang-undangan *Omnibuslaw* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan Perundang-undangan pelaksanaan atau turunannya sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Tabel Persandingan Perubahan Muatan

NO	Muatan UU 2/2017	Muatan Perubahan dalam UU 11 Tahun 2020
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub urusan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. 	<p>4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenagaterampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Dafiir Usaha Perseorangan. (2) setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. 	<p>8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

2. Muatan Perizinan Berusaha sub sektor Jasa Konstruksi pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, antara lain sebagai berikut:

2.1 berdasarkan Lampiran I Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, maka kegiatan usaha jasa konstruksi yang merupakan bagian dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, merupakan kegiatan usaha berbasis risiko menengah tinggi, jangka waktu penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui proses verifikasi, dan apabila lengkap dan disetujui diterbitkan dalam jangka waktu 15 hari.

2.2 berdasarkan Pasal 99 bahwa sertifikasi standar perizinan sub sektor jasa konstruksi meliputi:

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
- b. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi; dan
- c. Lisensi.

2.3 Sertifikat Badan Usaha (SBU)

2.3.1 Berdasarkan Pasal 100 sebagai berikut:

- (1) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a wajib dimiliki oleh BUK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi.

- (2) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui sertifikasi dan pencatatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekedaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
- (3) BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) untuk mendapatkan SBU konstruksi.
- (4) SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan.
- (5) SBU konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

2.3.1 Berdasarkan Pasal 102 sebagai berikut:

- (1) Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.
- (2) Pengajuan sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kualifikasi KKNI jenjang 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat dilakukan melalui asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan pelatihan kerja.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis layanan:
 - a. permohonan baru;
 - b. perpanjangan; atau
 - c. perubahan.

2.4 Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, berdasarkan:

Pasal 101

- (1) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b wajib dimiliki tenaga kerja konstruksi.
- (2) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang konstruksi.
- (4) Sertifikasi SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
- (5) SKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dilakukan perubahan.
- (6) SKK konstruksi yang akan diperpanjang wajib diajukan sebelum habis masa berlakunya.

3. Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, mempertegas perubahan Kewenangan Daerah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyelenggaraannya Perizinan Berusaha yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Penegasan terutama merujuk pada Kewenangan Daerah (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3) yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub urusan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
 - c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Kutipan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 04.01-Dk/349 tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cq. Lembaga *Online Single Submission* mengenai Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

“Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sub-Sektor Jasa Konstruksi termasuk kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi.
- (2) Kata "Izin Usaha" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata "Perizinan Berusaha" melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaku Usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Sertifikat Sadan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.”
- (4) Berdasarkan butir 2 dan 3 di atas, mohon agar penerbitan IUJK dihentikan di seluruh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena subSektor Jasa Konstruksi hanya memerlukan NIB dan Sertifikat Standar

Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan dan naskah dinas resmi dari Instansi Pembina Sektoral yang menguatkan untuk mencabut atau menyederhanakan peraturan berusaha dalam hal ini Izin Usaha Jasa Konstruksi di Daerah tersebut, maka Perda *a quo* yaitu Perda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai atau diperlukan lagi, oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan pencabutan sehingga dapat sejalan dengan tujuan kebijakan startegis nasional berupa Cipta kerja dalam kerangka peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

BAB III

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA

Materi muatan yang diatur dalam Raperda ini berupa pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang dikarenakan pada saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kabupaten/ kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan izin usaha jasa konstruksi. Hal tersebut secara umum tidak terlepas adanya kebijakan strategis nasional terkait adanya peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan berusaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan daerah, bahwa formulasi dalam penyusunan Raperda pencabutan terdiri atas 2(dua) Pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2, dengan rincian:

- a. Pasal 1 memuat kalusul pencabutan peraturan daerah; dan
- b. Pasal 2 memuat klausul pemberlakuan peraturan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha dan mendukung pelaksanaan peningkatan ekosistem dan kemudahan berusaha dengan wujud melakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha yang ada di Daerah, guna menghindari terjadinya pertentangan/penyimpangan kebijakan hukum dalam perizinan berusaha Daerah, Pemerintah Kota Magelang harus segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG,

MUHAMAD SYAFRUDIN KURNIAWAN, S.T, M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731127 199903 1 010

DAFTAR PUSTAKA

Buletin

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Buletin Konstruksi Edisi 2 Tahun 2021. Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 Tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Republik Indonesia. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 04.01-Dk/349 tanggal 19 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cq. Lembaga *Online Single Submission* mengenai Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).